



P U T U S A N
Nomor 103/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

YANTAMA AFIAT LAZUARDI BIN ALKONI, Tempat tanggal lahir Palembang, 12 Januari 1987, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kolonel Wahid Udin, RT.001/RW.001, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. SAYUTI BIN ROMLI**, yang beralamat di Jalan Merdeka Lk I RT.003 RW.002, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Irham,S.H., Ronal Siregar,S.H., Nova Karyaji,S.H., dan Novita Roy Lubis,S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum NONASKY yang berlamat di Jalan Pramuka Lk.7, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 79/SK/2024/PN Sky tanggal 19 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JONI SAPUTRA BIN ISKANDAR**, yang beralamat di Jalan Merdeka Lk I RT.003,RW.002, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini yang memberikan Kuasa kepada Mohammad Irham, S.H., Ronal Siregar, S.H., Nova Karyaji,S.H., dan Novita Roy Lubis, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum NONASKY yang beralamat di Jalan Pramuka Lk. 7, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 79/SK/2024/PN Sky tanggal 19 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 103/PDT/2024/PT PLG tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/PDT/2024/PT PLG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sky tanggal 26 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.938.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sekayu diucapkan pada tanggal 26 September 2024 serta diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sekayu, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sky jo.Reg . Banding Nomor : 02/Pdt/Banding/2024/PN Sky tanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024 dan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dan kuasa hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Oktober 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara untuk Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding (Penggugat) tersebut diatas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sky tanggal 26 September 2024 sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak eksepsi Terbanding/ Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/ Tergugat dan Turut tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding dari Pemohon untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sky tanggal Putusan 26 September 2024;
2. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding untuk membayar biaya Perkara;

Subsidaair :

Atau, apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sky tanggal 26 September 2024 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Hukum Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, nampak bahwa Penggugat tidak jelas merumuskan tentang obyek sengketa dalam posita surat gugatan, selanjutnya di dalam petitum gugatan, tidak ada permintaan Penggugat kepada Majelis hakim untuk menyatakan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa adalah miliknya tetapi di dalam petitum angka 5 Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat dan Turut tergugat untuk meninggalkan dan/ atau tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah (obyek perkara a quo) serta untuk mengosongkan seluruh yang pernah ditanam berupa sawit, pisang dan pohon pinang. Hal ini mengakibatkan surat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan menggugat atas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terbanding semula Tergugat di dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis hakim memeriksa pokok perkara, harus memeriksa/ mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut. Bahwa ternyata Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat,

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu memeriksa pokok perkaranya hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dianggap benar, maka pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalil dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sky tanggal 26 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sky tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 yang terdiri dari M. Jalili Sairin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sohe, S.H.,M.H. dan Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Yusuf, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sekayu pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S O H E, S.H.,M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Y U S U F, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PLG